



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TUBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;
7. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan tugas terkait bidang keahliannya.
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah rumah pemotongan hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pelelangan ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Perikanan dan Peternakan dengan tipe A.

- (3) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (5) Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan;
 - g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
 - h. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat
- c. Bidang Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budidaya.
- e. Bidang Peternakan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan.
- g. UPID.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
 - b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
 - h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
 - d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
 - e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
 - h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan terkait hukum dan ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administrasi dibidang pengembangan perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. pelaksanaan koordinasi bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - c. pelaksanaan pembinaan bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Perikanan Tangkap;
 - f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan Tangkap membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi;
 - b. Seksi Kenelayanan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 11

- (1) Seksi Eksploitasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Eksploitasi dan Teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Eksploitasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang eksploitasi dan teknologi;
 - h. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap;
 - i. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi teknis perizinan identifikasi dan registrasi usaha penangkapan ikan;
 - j. penyiapan dan penyediaan data, pelayanan informasi teknologi dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kenelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kenelayanan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang kenelayanan;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang kenelayanan;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kenelayanan;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kenelayanan;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kenelayanan;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kenelayanan;
 - h. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kenelayanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan tangkap serta pengawasan perikanan;
 - i. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi permodalan nelayan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
 - j. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir;
 - a. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - b. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, evaluasi dan pengendalian di bidang sarana prasarana perikanan tangkap.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - h. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
 - i. penyiapan dan penyediaan bahan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana prasarana tangkap;
 - j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis bidang Pembudidayaan dan Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - b. pelaksanaan koordinasi bidang Pembudidayaan dan Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - c. pelaksanaan pembinaan bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Tangkap;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang Eksploitasi dan Teknologi, Kenelayanan, Sarana dan Prasarana Tangkap;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang dibicarakan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budidaya membawahkan dan mengoordinasikan:
- a. Seksi Pembudidayaan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembudidayaan dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, evaluasi dan pengendalian di bidang pembudidayaan dan produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembudidayaan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pembudidayaan dan produksi;

- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pembudidayaan dan produksi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pembudidayaan dan produksi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan pengembangan pembenihan, pembudidayaan dan garam rakyat;
- i. penyiapan dan penyediaan informasi teknologi dan statistik perbenihan, perikanan budidaya dan garam rakyat;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi teknis perizinan perbenihan, budidaya perikanan dan usaha garam rakyat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, evaluasi dan pengendalian di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat dan bahan kimia pada perbenihan dan budidaya ikan;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan identifikasi lingkungan, pengendalian hama dan penyakit ikan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan dan pengendalian di bidang sarana prasarana perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;

- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana prasarana perikanan budidaya;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perbenihan, perikanan budidaya dan usaha garam rakyat;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan kebijakan fasilitasi permodalan, investasi usaha perbenihan, perikanan budidaya dan usaha garam rakyat;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan

Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif pengembangan ternak dan teknologi, agribisnis peternakan, sarana dan prasarana peternakan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan kebijakan pembibitan, budidaya dan peningkatan produksi ternak;
 - b. pelaksanaan pembinaan, penetapan dan pengawasan standar mutu bibit ternak;
 - c. pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak dan hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan pengembangan penetapan kawasan peternakan;
 - e. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan, pengembangan pelayanan peternak, kemitraan dan pengolahan pasca panen, pengolahan hasil peternakan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggulan peternakan;
 - i. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya dan pencapaian pola kerja sama usaha tani;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan serta pengembangan agribisnis;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengawasan perijinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
 - l. pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan;
 - m. pelaksanaan pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit pengolahan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
 - n. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dalam penyuluhan pengembangan peternakan;
 - o. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang peternakan;

- p. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- q. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Peternakan membawahkan dan mengoordinasikan :
 - a. Seksi Pengembangan Ternak dan Teknologi;
 - b. Seksi Agribisnis Peternakan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Ternak dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang pembibitan, penyebaran ternak/hewan lainnya dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ternak dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan ternak dan teknologi;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengembangan ternak dan teknologi;

- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penerapan standar bibit, sistem pengembangbiakan (*breeding*) ternak dan hewan lainnya serta pelestarian plasma nutfah;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kelembagaan perbibitan ternak dan hewan lainnya;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerja sama pengembangan teknologi peternakan;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peternakan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Agribisnis Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan agribisnis peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi AgribisnisPeternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang agribisnis peternakan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang agribisnis peternakan;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang agribisnis peternakan;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang agribisnis peternakan;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis peternakan;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang agribisnis peternakan;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang agribisnis peternakan;
 - h. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggulan peternakan;

- i. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan kelembagaan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya serta pencapaian pola kerja sama usaha tani;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan serta pengembangan agribisnis peternakan;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi perizinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Peternakan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang sarana dan prasarana peternakan;

- h. penyiapan dan penyediaan bahan penerapan kebijakan, bimbingan serta pengawasan standar mutu pakan ternak dan hewan lainnya melalui sertifikasi dan labelisasi;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pedoman produksi, peredaran, penggunaan, rekayasa, pemeliharaan, pengujian, penerapan standar mutu dan standar teknis alat serta mesin peternakan;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit pengolahan, sarana usaha, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peternakan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, penerapan dan pengawasan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- e. pelaksanaan penerapan kebijakan, identifikasi, inventarisasi kebutuhan, penerapan standar mutu, penerapan standar teknis, teknologi alat dan mesin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pengawasan penerapan teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan;
- h. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan;
- i. pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan wabah dan penyakit menular;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dalam penolakan, penanggulangan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan pada pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan tindak karantina terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
- m. pelaksanaan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerja sama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, *hygiene sanitasi* dan kesejahteraan hewan;
- o. pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan pengawasan mutu produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene sanitasi* dan biosekuriti, produsen produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- q. pelaksanaan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi syarat;

- r. pelaksanaan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis RPH/Rumah Potong Unggas, keamanan dan mutu produk pangan asal hewan;
- s. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelarangan pemasukan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- t. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, Rumah Potong Unggas dan pet shop;
- u. pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
- v. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang kesehatan hewan;
- w. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- x. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Kesehatan Hewan membawahkan dan mengoordinasikan :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Layanan Medik Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Layanan Medik Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;

- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penilaian teknis perizinan dan pengawasan penerapan norma dan standar teknis pelayanan medik veteriner;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar teknis minimal klinik hewan, praktek dokter hewan, pet shop, pelayanan kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan epidemiologi penyakit hewan dan pemantauan wabah penyakit hewan menular;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan pembuatan, penyimpanan, peredaran obat hewan, vaksin, bahan biologis tingkat produsen, importir, distributor serta *poultry shop*;
- l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan lainnya antar kabupaten/kota, antar provinsi, antar pulau dan antar negara;
 - i. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
 - j. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis yang mewabah;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan *hygiene sanitasi* pada industri pengolahan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
 - i. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi penilaian teknis perizinan (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi) dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
 - j. penyiapan bahan pengaturan dan pengawasan pelarangan dan penolakan pemasukan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
 - k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
 - l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 29

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) UPTD Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan TPI membawahi TPI Bulu, TPI Glondonggede, TPI Kaliuntu, TPI Karang Sari, TPI Palang dan TPI Karangagung;
 - b. UPTD Pengelolaan Balai Benih Ikan membawahi Balai Benih Ikan Jojogan Kecamatan Singgahan dan Balai Benih Ikan Banjararum Kecamatan Rengel;
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Ikan dan Hewan Kabupaten Tuban;
 - d. UPTD RPH Kabupaten Tuban;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Kabupaten Tuban;
 - f. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Tambakboyo dengan Wilayah Kerja meliputi Wilayah Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Jenu dan Kerek;
 - g. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Tuban dengan wilayah Kerja meliputi wilayah Kecamatan Tuban, Merakurak, Palang dan Semanding;
 - h. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Rengel dengan wilayah Kerja meliputi Wilayah Kecamatan Rengel, Grabagan, Soko, Plumpang dan Widang;

- i. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Jatirogo dengan wilayah Kerja meliputi wilayah Kecamatan Jatirogo, Bangilan dan Kenduruan; dan
- j. UPTD Perikanan dan Peternakan di Kecamatan Singgahan dengan wilayah Kerja meliputi wilayah Kecamatan Singgahan, Senori, Parengan dan Montong.

Pasal 30

- (1) UPTD TPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kegiatan perikanan tangkap di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data informasi kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi TPI meliputi wilayah bawahannya;
 - f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
 - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) UPTD Pengelolaan Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kegiatan perikanan perbenihan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Pengelolaan Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air tawar;
 - b. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi air tawar;
 - c. penyediaan produksi benih ikan air tawar dan ikan hias;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data informasi produksi benih ikan air tawar ikan hias;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang budidaya ikan air tawar;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) UPTD Laboratorium Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang laboratorium Perikanan dan Peternakan;
- (2) UPTD Laboratorium Perikanan dan Peternakan menyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium;
 - b. pelaksanaan pengambilan, pengujian mutu hasil perikanan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan rekomendasi kelayakan hasil perikanan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan pengambilan, pengujian, pemeriksaan, pendiagnosaan sampel bahan uji kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis dan administrasi dengan bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan, pemakaiian dan pemelihara sarana dan prasarana laboratorium Perikanan dan Peternakan;
 - g. penyelenggaraan laporan bulanan, darurat dan isidentil terhadap hasil uji dan pemeriksaan;
 - h. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - i. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD;
 - j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - l. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pemotongan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RPH menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan RPH yang sesuai standar;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
 - c. pelaksanaan pemotongan hewan secara halal;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan hewan setelah dipotong;
 - e. penyediaan daging Aman Sehat Utuh dan Halal;
 - f. pelaksanaan koordinasi teknis dan administrasi dengan bidang-bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah potong hewan, memakai dan memelihara sarana dan prasarana rumah potong hewan;
 - h. pelaksanaan laporan bulanan dan isidentil;
 - i. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 34

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah;

- b. penyusunan rencana kebutuhan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD;
- d. pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan laporan bulanan, darurat dan insidental;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan inseminasi buatan;
- g. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- i. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 35

- (1) UPTD Perikanan dan Peternakan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan program dan kebijakan bidang perikanan dan peternakan di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan identifikasi data potensi dan produksi usaha perikanan dan peternakan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan peternakan di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan camat di wilayahnya di bidang perikanan dan peternakan;
 - e. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan jabatan fungsional;

- f. penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab UPTD;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan kerja UPTD;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan ketatausahaan di UPTD;
 - d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - e. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala UPTD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dan UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban; dan
- b. Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Oktober 2016
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA


Diundangkan di Tuban
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI D NOMOR 14

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TUBAN**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TUBAN



**SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN TUBAN**



BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA